



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA BINJAI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan

- Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025;
 - d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Binjai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 13/PL.02.7-BA/1275/2025 tanggal 5 Februari 2025;
 - e. bahwa adanya kesalahan penulisan Periode Tahun 2024-2029 menjadi Periode Tahun 2025-2030, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 14/PL.02.7-BA/1275/2025 tanggal 6 Februari 2025;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Binjai Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA BINJAI TAHUN
2024.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Nomor Urut Empat Sdr. Drs. H. Amir Hamzah, M.AP dan Sdr. Hasanul Jihadi, SH, S.Sos, M.Kn dengan perolehan suara sebanyak 38.669 suara atau 31,29% dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Binjai periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun 2025 pukul 16.58 WIB
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai

Pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd.

ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi & Hubungan Masyarakat,



Fernando S. M. Pinem